

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU
NOMOR: 4/PL.09/BM/01/2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU**

**KUASA PENGGUNA BARANG
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU**

- Menimbang : a. dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara maka diperlukan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Barang Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 810); dan

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU;

PERTAMA : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Lajur 2 untuk ditugaskan sebagaimana tercantum dalam Lajur 4 pada lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku ini.

KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dsan wewenang untuk melakukan Pemantauan Insidentil, Pemantauan Periodik, dan Penertiban Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Barang ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Inspektur Wilayah I ; dan
3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 9 Januari 2025
Kuasa Pengguna Barang,



Nurbandi Latarissa
NIP. 196806191989021004

LAMPIRAN
Nomor : 4/PL.09/BM/01/2025
Tanggal : 9 Januari 2025

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nurbandi Latarissa, S.IP., M.M	Kepala Sekretariat	Ketua
2	Raymond P. Alfons	Kabag Administrasi	Anggota
3	Vendy ilham Burangasy	Sub Koor Perencanaan, Keuangan dan BMN	Anggota
4	Hamisa Latuconsina	Staf	Anggota
5	Indrian Putri. P	Staf	Anggota

Kuasa Pengguna Barang,



Nurbandi Latarissa
NIP. 196806191989021004